



Eksistensi Ancaman Pidana Mati sebagai Upaya Ultimum Remedium dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Zainudin Hasan^{1*}, Dava Ival Fadhila², Dicky Kurniawan³, Arya Oktama⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id^{1*}, dava.22211107@student.ubl.ac.id², dicky.22211121@student.ubl.ac.id³, arya.22211104@student.ubl.ac.id⁴

Korespondensi penulis : zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstract. Corruption is an extraordinary crime and has a systemic impact that is detrimental to the state and society at large. To overcome this problem, the Indonesian legal system provides the option of implementing the death penalty, which is regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. However, the application of the death penalty has raised significant debate from various perspectives, both legal, philosophical, and sociological, considering that this action is contrary to the principle of respect for human rights. This study will discuss the threat of the death penalty as a form of ultimum remedium, namely as a last resort carried out in certain circumstances, such as when corruption occurs in a crisis or disaster situation. To analyze the effectiveness and urgency of implementing the death penalty in the context of anti-corruption law enforcement, a legal-normative approach is used.

Keywords: Death Penalty, Ultimum Remedium, Corruption

Abstrak. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan memiliki dampak sistemik yang merugikan negara serta masyarakat secara luas. Untuk mengatasi permasalahan ini, sistem hukum Indonesia memberikan opsi penerapan pidana mati, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, penerapan pidana mati ini menimbulkan perdebatan yang signifikan dari berbagai sudut pandang, baik yuridis, filosofis, maupun sosiologis, mengingat tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Studi ini akan membahas tentang ancaman pidana mati sebagai bentuk ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir yang dijalankan dalam keadaan tertentu, seperti ketika tindak pidana korupsi terjadi dalam situasi krisis atau bencana. Untuk menganalisis efektivitas dan urgensi penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum antikorupsi, digunakan pendekatan yuridis-normatif.

Kata Kunci: Pidana Mati, Ultimum Remedium, Korupsi

1. PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*", yang berarti kerusakan atau kebusukan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "*corruption*", sementara dalam bahasa Belanda disebut "*corruptie*". Secara harfiah, korupsi merujuk pada tindakan yang tidak jujur dan berkaitan dengan keuangan. Menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pihak lain, dengan cara menyalahgunakan jabatan atau karakter seseorang untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak pihak lain (Hasan et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat definisi korupsi yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Korupsi didefinisikan sebagai berikut: 1) Setiap individu yang secara sengaja melanggar

hukum dengan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara. 2) Setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasmatuti, 2019).

Korupsi ibarat sebuah lingkaran setan yang telah mengakar dalam sistem perekonomian, politik, dan penegakan hukum. Meskipun kampanye melawan korupsi semakin masif, justru semakin banyak kasus korupsi yang terungkap, melibatkan pejabat dari tingkat daerah hingga pemerintahan pusat (Aziza 2018). Meskipun pemerintah dan lembaga penegak hukum telah melakukan berbagai upaya mulai dari reformasi birokrasi, penguatan lembaga antikorupsi, hingga penegakan hukum yang lebih ketat, praktik korupsi masih terus berlanjut dan bahkan bertransformasi dalam berbagai bentuk. Salah satu hal yang patut mendapat perhatian adalah keterlibatan oknum pejabat tinggi negari dalam kasus korupsi berskala besar. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi teladan dan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi sering kali justru menjadi pelaku utama dalam praktik tersebut.

Korupsi dianggap sebagai *organized crime*, artinya banyak pihak terlibat dalam suatu kasus. Menurut teori pidana penyertaan yang dikemukakan oleh Loebby Luqman, keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana mengharuskan penegakan hukum untuk mencari pertanggungjawaban masing-masing individu yang terlibat dalam tindakan tersebut (Loqman Loebby 1995). Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar masalah individu, melainkan juga mencerminkan sifat sistemik dan struktural, terutama ketika terjadi di tingkat kekuasaan tertinggi. Keterlibatan para pejabat tinggi negari dalam praktik korupsi tidak hanya semakin merusak integritas sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan legitimasi informal terhadap budaya korupsi di kalangan birokrasi yang lebih rendah (Atmoko & Syauket, 2022).

Ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) yang disahkan pada tahun 1999. Namun, hingga saat ini, penerapannya belum terwujud secara nyata, sehingga menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat. Meskipun adanya kontroversi tentang hukuman mati dalam peraturan undang-undang, dalam konteks tindak pidana korupsi, ketentuan ini seringkali kehilangan substansinya karena jarang penerapan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia, perlu adanya dorongan agar kebijakan ini dilaksanakan dengan tegas dan konsisten (Toule M., 2013). Berdasarkan latar belakang diatas maka, masalah yang dapat disimpulkan adalah, apa saja

hambatan dan tantangan dalam penerapan pidana mati sebagai upaya ultimum remedium terhadap pelaku korupsi di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif- analitis melalui studi pustaka dan wawancara untuk menganalisis kebijakan perampasan aset upaya pemiskinan koruptor sebagai sanksi bagi pelaku korupsi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber aparat penegak hukum, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal dan website. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara teoritis dan praktis penerapan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Hambatan Dan Tantangan Dalam Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia

Pidana mati adalah salah satu bentuk hukuman yang paling berat bagi para pelaku tindak pidana. Hukuman ini menjadikan nyawa pelaku sebagai tarif yang harus dibayar akibat perbuatan mereka yang melanggar hukum. Seiring berjalannya waktu, wacana mengenai pidana mati telah menimbulkan kontroversi, terutama dengan meningkatnya kesadaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, meskipun sudah menjadi perdebatan, pidana mati masih tetap memiliki legalitas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku 1 Pasal 10, pidana mati diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan hukuman mati bersifat umum, sehingga dapat diterapkan baik pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, kecuali jika ada peraturan yang menyebutkan sebaliknya. Salah satu contoh tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati sesuai KUHP adalah pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340. Selain itu, ada juga bagian khusus dari undang-undang yang mengatur ancaman pidana mati seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) (Jesica et al., 2023).

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati untuk kejahatan serius merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia, melalui Fatwa mengenai Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, menegaskan bahwa Islam mengakui adanya hukuman mati dan bahwa negara diperbolehkan untuk mengadakannya terhadap pelaku kejahatan tertentu. MUI juga menyampaikan bahwa

dalam hukum Djinayah (hukum syariah), terdakwa yang diancam hukuman mati dapat membayar diyat (uang santunan) dan mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, sehingga tidak dijatuhi hukuman mati. Kedua pernyataan ini dengan jelas menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati tidaklah harus dipertentangkan secara dikotomi dengan hak-hak yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, mengingat hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dirongrong dari sudut pandang hak asasi manusia.

Penjatuhan pidana mati menyentuh isu hak hidup, yang merupakan Hak Asasi Manusia yang fundamental. Indonesia, sebagai negara yang mengedepankan hak untuk hidup, mengakui bahwa hak ini termasuk dalam kategori hak *non-derogable*. Namun, di tengah upaya perlindungan hak asasi, masih ada pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penerapan pidana mati dilihat sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Hartono et al., 2024).

Namun, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, tujuan pelaksanaan hukuman mati harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Penting untuk mempertimbangkan keharmonisan antara kepentingan publik yang dilanggar dan keputusan untuk menjatuhkan pidana mati. Hukuman mati seharusnya diterapkan hanya pada tindak pidana yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, peredaran narkoba oleh bandar dan pengedar, serta korupsi yang merugikan negara. Tindak pidana ini memiliki potensi untuk mengguncang tatanan kemanusiaan, mengancam kehidupan masyarakat, merusak peradaban, dan mengganggu perekonomian negara.

Penerapan pidana mati oleh hakim dapat ditemukan dalam kasus yang melibatkan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam konteks tindak pidana umum, pidana mati biasanya dikenakan pada kasus pembunuhan yang dilakukan secara kejam, seperti pembunuhan berencana yang melibatkan lebih dari satu korban. Sementara itu, dalam ranah tindak pidana khusus, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi (Hartono et al., 2022). Pengaturan mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. " Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUTPK, yakni ketika tindakan korupsi terjadi saat negara berada dalam kondisi bahaya menurut undang-undang yang berlaku, pada saat terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, secara

normatif telah ada dasar pengaturan yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif legalitas, tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan penerapan pidana mati bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati;

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi (Ginting, 2023).

Salah satu alasan mengapa ancaman pidana mati tidak diterapkan kepada koruptor adalah karena adanya syarat yang ditetapkan dalam "keadaan tertentu" (Pasal 2 ayat (2)). Dalam penjelasan pasal tersebut, "keadaan tertentu" dimaksudkan sebagai faktor yang memberatkan pelaku tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan pada masa-masa kritis, seperti saat negara menghadapi bahaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, atau dalam situasi pengulangan tindak pidana korupsi, serta ketika negara berada dalam krisis ekonomi dan moneter (Alfarizy et al., 2021).

Ketentuan tentang keadaan tertentu juga mendapatkan respon dari Artidjo Alkostar. Ia menyatakan bahwa korupsi yang terjadi saat negara berada dalam kondisi berbahaya seperti saat bencana alam nasional, upaya penanggulangan tindakan pidana korupsi, atau kondisi krisis ekonomi dan moneter justru bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi karena tidak adanya parameter yang jelas. Namun, pernyataan ini akan kalah argumen jika dibandingkan dengan kewajiban seorang hakim untuk bertindak kreatif, sesuai dengan makna Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Dalam pasal tersebut, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Purba, 2018).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mahmud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sering menekankan bahwa sebenarnya ada kemungkinan penerapan hukuman mati di Indonesia, tergantung pada keberanian hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Seorang hakim yang baik adalah yang terlebih dahulu mendengarkan hati nuraninya sebelum mencari pasal-pasal yang dapat mendukung putusannya. Dengan demikian, hukuman mati bukanlah sesuatu yang sakral, terutama jika berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti korupsi. Selain itu, hukum pada dasarnya diciptakan untuk memberikan

rasa keadilan, keteraturan, dan pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan bagi umat manusia (Katimin, 2020).

Masyarakat mengharapkan agar para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, bahkan termasuk hukuman mati, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk memperluas dan memperjelas pengaturan mengenai unsur pidana dalam keadaan tertentu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, perlu dirumuskan secara spesifik unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai indikator utama dalam menetapkan hukuman mati. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, terjamin hak asasi manusia, serta tercapainya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan rasa keadilan distributif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Materi ini secara komprehensif menguraikan kompleksitas penerapan pidana mati sebagai *ultimum remedium* terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Meskipun secara hukum UUTPK memberikan peluang untuk hukuman mati dalam "keadaan tertentu," implementasinya terhambat oleh berbagai faktor yang saling terkait. Meskipun dasar hukum untuk menerapkan pidana mati terhadap koruptor dalam kondisi tertentu eksis, berbagai hambatan signifikan terkait interpretasi hukum, hak asasi manusia, potensi subjektivitas, dan tantangan implementasi praktis menghalangi realisasinya sebagai *ultimum remedium* yang efektif. Materi ini menggarisbawahi perlunya pembenahan mendasar dalam regulasi dan praktik penegakan hukum untuk mewujudkan harapan masyarakat akan pemberantasan korupsi yang tegas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy, A., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk). *Iblam Law Review*, 1(3), 1–21.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>

- Aziza, D. A. (2018). Penerapan delik jabatan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Kasus No. 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc.). *Binamulia Hukum*, 7(2), 169–178.
- Ginting, G. (2023). Kajian hukum penerapan ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 519–526.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2), 29–41.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–19.
- Hasan, Z., et al. (2025). Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3.
- Jesica, J., Rosuul, M., & Singadimedja, M. H. (2023). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(2), 82–91. <https://doi.org/10.35706/djd.v2i2.8026>
- Katimin, H. (2020). Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam menentukan hukuman mati pada tindak pidana korupsi. *Sasi*, 26(1), 39.
- Loebby, L. (1995). Percobaan penyertaan dan gabungan tindak pidana. Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan.
- Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 100–109.
- Purba, H. (2018). Hubungan perilaku tenaga kesehatan dengan kepuasan pelaksanaan discharge planning pasien rawat inap di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tahun 2018. [Laporan Penelitian], 1–19.
- Toule, E. R. M. (2013). Eksistensi ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 103–110.